

ABSTRAK

MIPTAHUL HADI (41591710FH12), dengan judul skripsi “**REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMER 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Aksi Nusa Tenggara Barat di Mataram)**” di bawah bimbingan Bapak **M.Zainuddin** sebagai pembimbing I dan Ibu **Zulfarani Azizi** sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika Dan Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat di dalam penerapan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Lembaga AKSI NTB Mataram. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan Empiris Normatif yang bersifat analisis deskriptif dan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendukung terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Pertama, Penerapan tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Lembaga Aksi Nusa Tenggara Barat Di Mataram sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melihat dimana Lembaga AKSI NTB sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dimana dalam rehabilitasi bukan hanya rehabilitasi sosial, tetapi juga ada cara melakukan pembinaan yang berguna untuk membantu seseorang melepaskan diri dari penyalahgunaan narkotika, melatih kemampuan dan kreatifitas pecandu yang dimiliki guna mengalihkan perhatian dari obat-obatan terlarang dengan adanya pengisian waktu luang yang memiliki dampak positif untuk pengembangan diri dan disertai dengan terapi-terapi untuk memulihkan para pecandu narkoba.

Kedua, Terdapat beberapa kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila melaporkan diri langsung atau keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi, serta takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba, dan masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis).